

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 03 Maret 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah datang menghadap:

1. Kurniawan Fahmi, Umur 44, agama Islam, tempat tinggal Jaban, No.78, Rt.002 Rw.025, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan/jabatan Manager umum Lembaga Keuangan Syariah KSU BMT "DANA INSANI" ,yang beralamat di jalan K.H. Agus Salim No.108 Kepek, Wonosari, Gunungkidul, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil.,SH. dkk, menurut Surat gugatan Penggugat dalam perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Wno., tanggal 05 Januari 2016, **sebagai Penggugat;**
2. **Derivin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Sudimoro RT 003 RW 001 Kelor, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta., sebagai **TERGUGAT;**
3. **Marsono/Wakiyem**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, yang beralamat di Putuk RT 004 RW 018 Karang Sari, Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta., Sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H. Muhamad Dhihan,MH., Hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 3102/BMT-DI/MSA/28/II/2015 tertanggal 28 Februari 2015;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 3102/BMT-DI/MSA/28/II/2015 tertanggal 28 Februari 2015, jumlah angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.36.995.000,- dan angsuran yang sudah dibayarkan sebesar Rp.1.871.000,-, sehingga jumlah total tunggakan angsuran yang belum dibayarkan sebesar Rp.35.124.000,-;
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 3102/BMT-DI/MSA/28/II/2015 tertanggal 28 Februari 2015 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karang Sari atas nama Turut Tergugat dengan Luas 334m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1.) Angsuran ke-1 sebesar Rp.7.377.748,- dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2016;
  - 2.) Angsuran ke-2 sampai dengan angsuran ke-36 sebesar Rp.770.729,- dibayarkan setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 28 setiap bulannya;
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karang Sari atas nama Turut Tergugat dengan Luas 334m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama

guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;

6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari atas nama Turut Tergugat dengan Luas 334m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua.
7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.
8. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 03 Maret 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 0032/Pdt.G/2016/PA.Wno.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,00; (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1437 H. oleh kami Majelis Hakim dengan susunan Dr. MOHAMAD JUMHARI, sebagai Ketua Majelis, Dra. ULIL USWAH., MH. dan Drs. MUDARA, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUHARTADI,SH sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. MOHAMAD JUMHARI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. ULIL USWAH., MH.

Drs. MUDARA, MSI.

Panitera Sidang

SUHARTADI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	395.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)